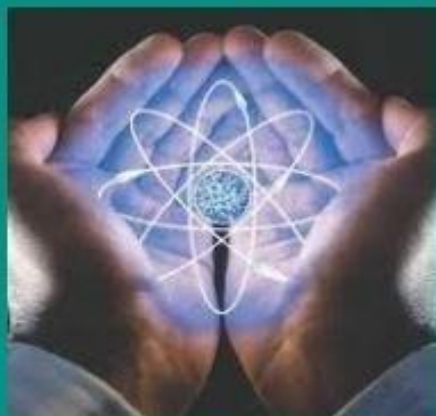

Academia Open



By Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Table Of Contents

Journal Cover	1
Author[s] Statement	3
Editorial Team.....	4
Article information	5
Check this article update (crossmark).....	5
Check this article impact.....	5
Cite this article.....	5
Title page.....	6
Article Title.....	6
Author information	6
Abstract	6
Article content.....	6

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode>

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

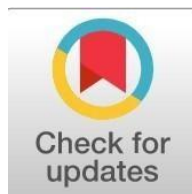
Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Synergy Between State Administrative Law And Criminal Law In Asn Discipline Enforcement: Sinergi Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana Dalam Penegakan Disiplin ASN

Maybellina Beatrix, maybellinabeatrix1@gmail.com, (1)

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Vrestissya Septiani Rahmadiana, vresghelqhis@gmail.com, ()

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Zahra Wati Qhoiri, zhrawtiq@gmail.com, ()

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

(1) Corresponding author

Abstract

General Background: Discipline enforcement among State Civil Apparatus (ASN) constitutes a fundamental pillar of clean and accountable governance within a constitutional state framework. Specific Background: In practice, disciplinary violations by ASN frequently intersect with criminal law, particularly in cases involving abuse of authority, corruption, and misconduct that threaten public trust, creating risks of overlapping authority and sanctions. Knowledge Gap: Existing discussions often address administrative and criminal mechanisms separately, leaving uncertainty regarding their coordinated application in ASN discipline enforcement. Aims: This study examines the relationship between State Administrative Law and Criminal Law in enforcing ASN discipline through a normative juridical approach based on administrative governance regulations and Government Regulation Number 94 of 2021. Results: The findings demonstrate that the two legal regimes operate in a complementary manner, with administrative law functioning as a supervisory and corrective framework, while criminal law is applied when violations exceed administrative boundaries and cause public harm. Novelty: This research emphasizes the principle of *ultimum remedium* as the primary normative basis for determining sanction priority, positioning criminal sanctions as a last legal measure. Implications: The study provides structured guidance for civil service development authorities and law enforcement institutions to ensure proportional, coordinated, and legally certain handling of ASN disciplinary violations within an integrated governance system.

Highlights:

- Administrative sanctions operate as the primary supervisory mechanism in ASN discipline handling
- Criminal proceedings are reserved for violations exceeding administrative responsibility and public interest thresholds
- The *ultimum remedium* principle structures sanction prioritization within a layered accountability system

Keywords: ASN Discipline; State Administrative Law; Criminal Law; *Ultimum Remedium*; Public Governance

Published date: 2026-01-13

Pendahuluan

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, sekaligus abdi negara yang bertugas mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berintegritas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, aparatur negara tidak hanya berperan sebagai pelaksana administratif, melainkan juga sebagai instrumen utama negara dalam menjalankan kewenangan publik secara profesional dan akuntabel. ASN dituntut untuk menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, dan disiplin dalam melaksanakan tugasnya.[1]

Dalam konteks aparatur sipil negara (ASN), hukum administrasi menjadi dasar dalam penerapan sanksi disiplin terhadap pelanggaran yang bersifat administratif. Pelanggaran disiplin ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menegaskan pentingnya kepatuhan ASN terhadap norma, standar, dan etika jabatan.[2] Namun dalam praktiknya, pelanggaran disiplin ASN masih sering terjadi. Berbagai kasus seperti ketidakhadiran tanpa alasan, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, hingga keterlibatan dalam tindak pidana korupsi menunjukkan adanya penyimpangan terhadap nilai-nilai etika dan integritas birokrasi.[3]

Pelanggaran disiplin ASN dapat menimbulkan dua konsekuensi hukum yang berbeda: pertama, sanksi administratif berdasarkan hukum administrasi negara; kedua, sanksi pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur delik pidana. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis, yakni bagaimana hubungan antara hukum administrasi negara dan hukum pidana dalam konteks penegakan disiplin ASN agar tidak terjadi tumpang tindih penegakan hukum.[4]

Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya harmonisasi antara hukum administrasi negara (HAN) dan hukum pidana agar tercipta keselarasan dalam penegakan hukum terhadap ASN. Harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani secara proporsional sesuai dengan sifat dan akibat hukumnya, tanpa menimbulkan duplikasi sanksi atau pelanggaran terhadap prinsip *due process of law*. [5] Unsur kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penekanan penerapan asas *ultimum remedium* sebagai kerangka normatif utama dalam menentukan prioritas penegakan hukum, yakni dengan menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir setelah mekanisme hukum administrasi dinilai tidak efektif, sehingga penegakan disiplin ASN tetap menjunjung asas keadilan (*iustitia*), kepastian hukum (*certitudo iuris*), dan kemanfaatan (*utilitas*) secara seimbang.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian normal hukum yang mengatur disiplin Aparatur Sipil Negara, baik yang bersumber dari undang-undang, peraturan pemerintah, maupun regulasi internal lembaga administrasi Negara.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan yang berkaitan dengan disiplin ASN dan penegakan hukum pidana, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep dan asas hukum yang relevan, seperti hukum administrasi Negara, hukum pidana, asas ultimum remedium, dan prinsip *due process of law*.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum serta karya ilmiah yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penalaran hukum dengan tahapan inventarisasi bahan hukum, penafsiran normative, dan penyusunan argumentasi hukum secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara, serta mengatur tata cara penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Hakikatnya, hukum ini hadir untuk memastikan bahwa setiap tindakan aparatur negara berlangsung dalam koridor legalitas, akuntabilitas, dan rasionalitas, sehingga kekuasaan tidak hanya dijalankan atas dasar wewenang semata, tetapi dikendalikan oleh kaidah hukum yang memiliki landasan legitimasi.[6]

Hukum administrasi berisi peraturan-peraturan yang menyangkut “administrasi”. Administrasi sendiri berarti “bestuur” (pemerintah). Dengan demikian, hukum administrasi (*administratief recht*) dapat juga disebut dengan hukum tata pemerintahan (*bestuursrecht*). Pemerintah (*bestuur*) juga dipandang sebagai fungsi pemerintahan (*bestuursfunctie*) yang merupakan penguasa yang tidak termasuk pembentukan UU dan peradilan. Dengan adanya Hukum Administrasi Negara, pihak administrasi negara diharapkan dapat mengetahui batas-batas dan hakekat kekuasaannya, tujuan dan sifat, kewajiban-kewajiban, juga bagaimana bentuk-bentuk sanksinya apabila mereka melakukan pelanggaran hukum. Prinsip utama yang menopang eksistensi hukum administrasi Negara adalah asas legalitas yang menegaskan bahwa pemerintah hanya boleh bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.[7]. Oleh karena itu, setiap keputusan administrative wajib memiliki dasar hukum, prosedur yang jelas, dan pertanggungjawaban hukum agar dapat diuji jika terjadi penyimpangan. Keberadaan hukum administrasi Negara memiliki fungsi ganda: pertama sebagai saran legitimasi tindakan pemerintah; kedua sebagai alat control terhadap penyimpangan kewenangan.[8] Dengan demikian, hukum administrasi tidak hanya melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah, tetapi juga menjadi pedoman bagi aparatur Negara untuk bertindak sesuai standard etik dan hukum yang berlaku.

Dalam kerangka Negara hukum modern, hukum administrasi Negara dikaitkan secara erat dengan penerapan prinsip *good governance*. Pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsive hanya dapat terwujud jika tindakan administrasi memiliki dasar hukum dan mekanisme penegakan disiplin yang efektif.[9] Melalui perangkat pengawasan internal dan pemberian sanksi administrative, hukum

administrasi berfungsi sebagai system preventif yang mendeteksi pelanggaran sejak tahap dini sebelum berpotensi berkembang menjadi pelanggaran pidana.[10]. Oleh karena itu, hukum administrasi Negara memiliki kedudukan strategis dalam membangun budaya hukum birokrasi yang sehat dan mendorong reformasi tata kelola pemerintahan.

Perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa hukum administrasi negara mengalami pergeseran dari pendekatan birokratis menuju model pengawasan berbasis akuntabilitas. Regulasi seperti Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS memperkuat peran hukum administrasi sebagai “benteng pertama” penegakan hukum terhadap aparatur negara.[11] Dengan posisinya yang demikian, hukum administrasi negara tidak berdiri sebagai sistem aturan yang kaku, melainkan menjadi landasan normatif yang menopang integritas penyelenggara negara dan memperkuat legitimasi pemerintahan dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Disisi lain, hukum pidana adalah cabang hukum public yang menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat. Hukum pidana merupakan instrument terakhir dalam system hukum nasional yang berfungsi menanggapi pelanggaran norma yang mengganggu ketertiban social. Fungsinya tidak hanya sekedar memberikan sanksi atau hukuman, tetapi juga menjaga struktur social agar tetap berjalan sesuai dengan normal hukum yang diakui oleh Negara. Pada perkembangan hukum kontemporer, hukum pidana tidak lagi dipahami sebatas represif, melainkan memiliki tujuan preventif, korektif, serta rehabilitatif terhadap pelaku pelanggaran hukum.[5] Konsepsi ini menggeser paradigma lama yang hanya menekankan pembalasan atas perbuatan, menuju arah yang lebih konstruktif bagi masyarakat.

Dalam perkembangan pemikiran hukum pidana setelah reformasi, muncul kebutuhan untuk membatasi penggunaan pidana secara berlebihan melalui prinsip ultimum remedium, yakni penempatan hukum pidana sebagai jalan terakhir ketika mekanisme hukum lain tidak lagi efektif.[12] Dengan demikian, hukum pidana harus ditempatkan secara proporsional, tidak digunakan secara sewenang-wenang, dan tetap berpedoman pada asas legalitas serta perlindungan hak asasi manusia. Pandangan tersebut memperkuat posisi hukum pidana sebagai bagian dari control social Negara yang berbasis pada keadilan substantif.

Perkembangan teknologi dan dinamika social turut menuntut adanya pembaruan kebijakan hukum pidana agar tetap relevan dengan perubahan zaman. Perubahan ini melahirkan pendekatan baru seperti restorative justice, yang menjadi salah satu orientasi kebijakan hukum pidana modern dengan mendepankan pemulihan relasi social daripada penghukuman semata.[13] Dalam mekanisme ini, penyelesaian perkara dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil. Hal tersebut menjadi pijakan untuk membangun sistem pemidanaan yang lebih humanis.[14]

Hukum pidana juga memiliki kaitan erat dengan hukum administrasi, khususnya dalam ranah pemerintahan dan birokrasi, ketika pelanggaran administrasi berpotensi menjadi tindak pidana atau ketika

pelanggaran oleh aparaturnegara mengancam kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam hal ini, terdapat sinergi antara instrumen administrasi dan pidana yang saling melengkapi demi menjaga integritas pemerintahan.[2] Dengan demikian, hukum pidana bukan hanya perangkat represif, tetapi bagian dari sistem tata kelola pemerintahan yang bertujuan memastikan kepatuhan hukum serta perlindungan kepentingan masyarakat.

Penegakan disiplin aparaturnegara merupakan amanat konstitusi untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, berlandaskan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang adil.[1] Prinsip tersebut diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan integritas, profesionalisme, dan nilai dasar ASN sebagai pilar birokrasi negara.

Penerapan disiplin aparaturnegara diatur secara lebih khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang memperkuat mekanisme pemeriksaan, bentuk penyelenggaraan, serta jenis sanksi administrative yang dapat diberikan.[2] Sanksinya meliputi teguran lisan, penurunan pangkat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Penegakan disiplin tidak sekedar bersifat administratif, tetapi juga memiliki relevansi terhadap hukum pidana apabila pelanggaran aparaturnegara mengandung unsur tindak pidana seperti korupsi, suap, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran integritas jabatan public. Dalam hal ini, keberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berfungsi sebagai dasar evaluasi kewenangan pejabat negara, sementara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi instrumen represif ketika pelanggaran telah memasuki wilayah pidana.[15]

Kerangka normatif tersebut membentuk sistem yang saling melengkapi antara hukum administrasi negara dan hukum pidana, di mana mekanisme administratif berfungsi sebagai langkah preventif dan korektif, sedangkan hukum pidana diterapkan sebagai ultimum remedium ketika pelanggaran telah menimbulkan kerugian hukum dan sosial yang lebih serius.[5] Penegakan disiplin aparaturnegara, dengan demikian, bukan hanya instrumen birokrasi, melainkan bagian dari pemeliharaan kepercayaan publik terhadap negara serta perwujudan prinsip negara hukum yang menempatkan pejabat publik sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas setiap tindakannya.[3] Hubungan antara hukum administrasi Negara dan hukum pidana dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam menjaga integritas birokrasi serta menegakkan akuntabilitas pejabat public. Hukum administrasi Negara bertugas mengatur kewenangan, prosedur, serta batas penggunaan kekuasaan oleh aparaturnegara, sedangkan hukum pidana berperan sebagai sarana represif apabila terjadi pelanggaran yang telah berdampak pada kepentingan public, kerugian Negara atau pelanggaran serius terhadap hukum.

Hubungan keduanya tampak jelas ketika pelanggaran administrasi berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana, yaitu pada saat pelanggaran kewenangan mengarah pada penyalahgunaan jabatan,

suap, gratifikasi, atau bentuk pelanggaran hukum yang mengandung unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam situasi tersebut, hukum administrasi tidak cukup hanya bertindak melalui mekanisme pemeriksaan dan sanksi administratif, tetapi perlu melibatkan hukum pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum dan peneguhan prinsip negara hukum.[2]

Hubungan sinergis tersebut mencerminkan adanya proses berlapis dalam penegakan hukum, dimulai dari pengawasan administratif sebagai pintu awal kontrol negara terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pemeriksaan administratif melalui inspektorat atau lembaga pengawasan internal pemerintah menjadi tahapan awal untuk menilai apakah tindakan aparatur masih berada dalam koridor kewenangan yang sah. Jika pelanggaran administratif tidak dapat diatasi melalui mekanisme internal, atau telah menyebabkan kerugian publik yang nyata, pada saat itu hukum pidana berlaku sebagai tahap lanjutan untuk memastikan adanya pertanggungjawaban hukum yang lebih kuat.[1] Oleh karena itu, hukum administrasi negara memiliki fungsi preventif dan korektif, sedangkan hukum pidana memiliki fungsi represif sekaligus melindungi kepentingan masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan. Model ini seperti ini mencerminkan struktur hukum modern yang berbasis pada system control berpapis (layered accountability), di mana negara tidak serta merta menggunakan hukum pidana, melainkan mendahulukan mekanisme administrative selama masih memungkinkan. Dalam kerangka ini, asas ultimum remedium menjadi prinsip mendasar yang mengatur kapan hukum pidana seharusnya digunakan. Asas tersebut menegaskan bahwa hukum pidana harus menjadi sarana terakhir setelah upaya administrative atau mekanisme hukum lain terbukti tidak efektif.[5] Penerapan asas ultimum remedium bertujuan mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap pelanggaran administrative ringan serta menjaga proporsionalitas dalam system penegakan hukum.

Dalam pemerintahan modern, asas ini menjadi rambu batas antara kewenangan administratif dan kewenangan represif negara agar penegakan hukum tetap rasional, mengedepankan keadilan substantif, serta tidak menimbulkan ketakutan yang menghambat kinerja aparatur. Hukum pidana hanya diberlakukan ketika pelanggaran yang terjadi telah menimbulkan kerugian negara, pelanggaran etika jabatan publik yang serius, atau mengancam kepentingan masyarakat secara langsung.[4] Dalam hal ini, keberadaan asas ultimum remedium bukanlah bentuk kelemahan hukum pidana, tetapi instrumen pengatur agar hukum pidana diterapkan secara selektif, terukur, dan berlandaskan prinsip proporsionalitas.

Dalam praktiknya, pembatasan melalui asas ultimum remedium juga menunjukkan bahwa hukum administrasi dan hukum pidana memiliki hubungan hierarkis sekaligus fungsional. Hukum administrasi merupakan first line of defense untuk mencegah pelanggaran, sedangkan hukum pidana merupakan last legal measure ketika pelanggaran sudah melampaui batas kewenangan administratif. Model ini memperlihatkan bahwa hukum pidana tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian akhir dari mekanisme tata kelola pemerintahan yang bertujuan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara.[3] Dengan demikian, hubungan administrasi dan pidana tidak hanya berhenti pada tataran konseptual, tetapi

berada dalam satu sistem hukum yang terintegrasi, tempat negara melakukan pengawasan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas setiap tindakan aparaturnya publik.

Mekanisme penegakan disiplin ASN merupakan proses hukum yang berlandaskan asas legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum, yang diawali dengan identifikasi pelanggaran melalui pengawasan internal oleh atasan langsung atau inspektorat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Proses ini tidak hanya bersifat administrative, tetapi juga dapat berlanjut ke ranah pidana apabila perbuatan memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan KUHP atau peraturan perundang-undangan sektoral lainnya.

Dalam pendekatan administrasi Negara, pemeriksaan awal dilakukan melalui pemanggilan ASN yang diduga melanggar, diikuti dengan klarifikasi dan pembuatan berita acara pemeriksaan. Tahap ini merupakan bentuk penerapan asas kontradiktur, yang menempatkan ASN sebagai subjek hukum yang tetap memiliki hak pembelaan diri. Bila terbukti melakukan pelanggaran ringan atau sedang, sanksi administrative dapat dijatuhkan oleh pejabat pembina kepegawaian, seperti teguran atau penundaan kenaikan pangkat. Pada pelanggaran berat seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, kekerasan seksual, atau perbuatan yang merugikan keuangan negara, penanganan administratif harus disinergikan dengan hukum pidana melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum, sementara sanksi administrative tetap dapat dijatuhkan sebagai langkah awal preventif maupun represif.

Sinergi antara kedua rezim hukum ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan penerapan sanksi yang berlebihan, serta untuk memastikan bahwa ASN tetap mendapatkan perlindungan hukum. Penegakan disiplin juga menuntut adanya mekanisme koordinasi formal antara inspektorat, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga peradilan. Mekanisme ini menjadi bentuk harmonisasi norma, sehingga tindakan pidana tidak menghapus sanksi administrasi, dan sebaliknya sanksi administrasi tidak menghambat proses pidana

Penegakan disiplin administrasi dan pidana harus dipahami sebagai system terpadu untuk menjaga integritas birokrasi dan kepercayaan public, karena pelanggaran ASN berdampak tidak hanya pada individu tetapi juga kredibilitas lembaga negara. Oleh sebab itu, evaluasi dan pengawasan sanksi perlu dilakukan secara berkala guna mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pembina kepegawaian.

Reformasi penegakan disiplin ASN memerlukan penguatan pedoman teknis, penyesuaian kewenangan antar instansi, serta penyusunan standar operasional yang jelas dalam pemrosesan pelanggaran berat yang bersinggungan dengan pidana. Dengan demikian, penegakan disiplin tidak sekadar menjadi pelaksanaan regulasi, tetapi juga menjadi wujud nyata dari penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berkeadilan.

Simpulan

Hubungan antara hukum administrasi negara dan hukum pidana dalam penegakan disiplin ASN bersifat komplementer. Hukum administrasi memberikan mekanisme pengawasan dan sanksi internal untuk menjaga tertib birokrasi, sedangkan hukum pidana menjadi instrumen represif ketika pelanggaran ASN telah melampaui batas administrasi dan merugikan kepentingan publik. Keterpaduan keduanya diperlukan agar proses penegakan disiplin tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga menjamin perlindungan hukum, kepastian prosedural, serta menjaga kredibilitas instansi pemerintahan. Sinergi hukum administrasi dan pidana menjadi kunci penegakan disiplin ASN yang adil, efektif, dan menjamin kepastian hukum, sehingga diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga untuk mencegah tumpang tindih sanksi dan menjaga integritas serta profesionalisme ASN. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan perumusan pedoman yang tegas mengenai batas sanksi administratif dan pidana dengan menjadikan asas ultimum remedium sebagai dasar utama penegakan hukum. Selain itu, peningkatan koordinasi antar instansi pembina kepegawaian dan aparat penegak hukum diharapkan dapat menciptakan mekanisme penanganan pelanggaran ASN yang lebih terintegrasi, proporsional, dan berorientasi pada pencegahan pelanggaran di masa mendatang. Adapun nilai tambah penelitian ini terletak pada perumusan kerangka sinergi normatif antara hukum administrasi negara dan hukum pidana yang menempatkan asas ultimum remedium sebagai titik temu kedua rezim hukum, sehingga memberikan perspektif yang lebih sistematis dan aplikatif dibandingkan penelitian sejenis yang cenderung mengkaji keduanya secara terpisah.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, serta masukan ilmiah yang sangat berarti dalam proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan sejawat yang telah memberikan dukungan, diskusi, dan kerja sama selama penulisan. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum administrasi negara dan hukum pidana, khususnya dalam memperkuat penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara secara proporsional dan berkeadilan.

Referensi

- [1] B. Susanti, Reformasi Birokrasi dan Hukum Administrasi Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2022.
- [2] R. D. Putra, Sinergi Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Sistem Pemerintahan. Malang: UB Press, 2024.
- [3] M. Fadli, "Disiplin ASN dalam Kerangka Negara Hukum," Jurnal Ius Civile, vol. 6, no. 1, pp. 1–15, 2024.
- [4] R. Setiawan, "Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Sistem Hukum Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan, vol. 53, no. 2, pp. 150–168, 2023.

- [5] L. Mulyadi, *Hukum Pidana dalam Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2020.
- [6] D. P. Simatupang, *Hukum Administrasi Negara dalam Konteks Pemerintahan Modern*. Jakarta: Kencana, 2021.
- [7] S. Hardiyanto, "Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi dan Implikasinya dalam Pelayanan Publik," *Jurnal Hukum Reformasi*, vol. 4, no. 1, pp. 20–35, 2020.
- [8] J. Kristiadi, *Governance dan Disiplin Aparatur Negara*. Yogyakarta: UGM Press, 2023.
- [9] I. Wibisono, "Good Governance dan Tanggung Jawab Administratif Pemerintah," *Jurnal Negara dan Administrasi*, vol. 2, no. 3, pp. 55–70, 2021.
- [10] A. Rahardjo, "Pengawasan Administratif sebagai Upaya Preventif Penyimpangan Aparatur Negara," *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 5, no. 2, pp. 98–110, 2020.
- [11] T. Nuraini, "Disiplin Pegawai Negeri dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, vol. 6, no. 1, pp. 30–45, 2022.
- [12] R. Setiawan, "Transformasi Konsep Ultimum Remedium dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 52, no. 3, pp. 310–325, 2022.
- [13] M. Fadli, "Pendekatan Restoratif dalam Kebijakan Kriminal Modern," *Jurnal Ius Civile*, vol. 5, no. 1, pp. 45–60, 2023.
- [14] B. N. Arief, *Reformulasi Sistem Pemidanaan Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister, 2019.
- [15] R. Setiawan, "Pertanggungjawaban Aparatur Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi dan Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 53, no. 2, pp. 200–218, 2023.